



BUKU PEDOMAN

PENYELENGGARAAN BEASISWA PENDIDIKAN INDONESIA
(BPI) GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (GTK)

PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

2026

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarakaatuh

Puji syukur kita panjatkan ke-Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga, sehingga Pedoman Seleksi Beasiswa Pendidikan Indonesia Guru dan Tenaga Kependidikan (BPI GTK) ini dapat diselesaikan.

Penyediaan dan pemberian BPI GTK diperlukan untuk memenuhi dan menunjang kebutuhan di bidang Pendidikan Dasar dan Menengah dalam meningkatkan kualifikasi Guru serta mendukung keberlanjutan pelaksanaan program beasiswa pendidikan Indonesia bagi guru dan tenaga kependidikan. Pendanaan Beasiswa ini bersumber dari dana abadi pendidikan yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh pihak terkait dalam proses pendaftaran, seleksi, hingga pelaksanaan program dapat berjalan secara optimal. Kami berharap, Pedoman ini dapat menjadi acuan teknis yang memudahkan seluruh pihak terkait dalam memahami dan melaksanakan BPI GTK dengan baik.

Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Pedoman Penyelenggaraan BPI GTK ini. Masukan dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Jakarta, Maret 2026

Kepala Puslapdik,



Dr. Adhika Ganendra, S.Si., M.M.

NIP. 198111182006041003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
A. DASAR HUKUM.....	1
B. TUJUAN BANTUAN	2
C. PEMBERI BANTUAN.....	2
D. PENERIMA BANTUAN.....	2
E. PERSYARATAN	2
F. KETENTUAN PENDAFTARAN BEASISWA	7
G. SELEKSI	10
H. PENETAPAN.....	11
I. BENTUK DAN KOMPONEN BEASISWA.....	11
J. TATA KELOLA.....	12
K. KETENTUAN CUTI PENDIDIKAN.....	13
L. PEMBERHENTIAN PENERIMA BEASISWA	14
M. PELAPORAN.....	15
N. PENGENDALIAN MUTU.....	15
O. SANKSI.....	16
P. INFORMASI DAN PENGADUAN	17

Lampiran:

- Lampiran 1 : Format Surat Pernyataan Pendaftar Beasiswa
- Lampiran 2 : Format (**untuk D4/S1 Guru**) surat persetujuan Kepala Sekolah/Ketua Yayasan terhadap guru bersangkutan sebagai calon penerima atau penerima beasiswa.
- Lampiran 3 : Format (**untuk D4/S1 Calon Guru**) Surat Rekomendasi dari Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) atau satuan pendidikan sederajat yang mengeluarkan ijazah terakhir atau bagian akademik tempat menempuh pendidikan saat ini.
- Lampiran 4 : Format (**untuk D4/S1 Guru**) Surat Rekomendasi Kepala Sekolah/Ketua Yayasan.
- Lampiran 5 : Format Surat Pernyataan Komitmen bersedia mengikuti seleksi pelaksanaan program sertifikasi PPG.
- Lampiran 6 : Format Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Guru pada Satuan Pendidikan.

TIM PENYUSUN

Pengarah :

Adhika Ganendra, S.Si., M.M.

Penganggunjawab:

Aji Kusumanto, S.E., M.S.E.

Ketua:

Erwin Sahala Pangaloan, S.E

Penyusun:

Aji Kusumanto, S.E., M.S.E.

Erwin Sahala Pangaloan, S.E

Dwi Setia Permana, S.Pd

Yuni Kartika, A.Md. Akun.

Hermi Kurnia, S.Pd

Dini Praningtyas, S.Psi., M.E

Linda Sugiharti, S. S.

Tri Prasetya Agus Nugroho

Irfan Maulana

Editor

Nia Sari Suradji

Riszka Indriani, S.Pd, M.Ak

Arip nursalmin

Budi Nidianto

Mustahyun

Desain dan tata letak

Melly Avianti Pradana, S.Pd.

Saptrie Mahargini

Yuli Setiyanto

Abdul Gani

Desain cover

Rugaiya A. Hallang, SE

Teno Wahyudi

Diory Musa Impolando

Irwan Saputra

Reinhard Modouw

Marcel Pratama

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
3. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Beasiswa Pendidikan Indonesia Guru Dan Tenaga Kependidikan.

B. TUJUAN BANTUAN

Pemberian BPI GTK bertujuan untuk:

- a. memberikan kesempatan kepada Calon Guru, Guru, dan Tenaga Kependidikan untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi; dan
- b. meningkatkan kualifikasi Calon Guru, Guru, dan Tenaga Kependidikan melalui pendidikan tinggi.

C. PEMBERI BANTUAN

Beasiswa diberikan oleh Kementerian melalui Puslapdik dengan pendanaan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

D. PENERIMA BANTUAN

Penerima BPI GTK:

1. BPI GTK D4/S1 Calon Guru
Diperuntukan bagi mahasiswa baru tahun akademik 2026/2027.
2. BPI GTK D4/S1 Guru.
Diperuntukan bagi guru yang telah dinyatakan lolos Assesment penilaian Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dari perguruan tinggi.

E. PERSYARATAN

1. Persyaratan Penerima BPI GTK D4/S1 Calon Guru
 - a. BPI GTK D4/S1 Calon Guru diberikan kepada calon Guru kategori program studi:
 - 1) Pendidikan Anak Usia Dini;

- 2) Pendidikan Sekolah Dasar;
 - 3) Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan;
 - 4) Pendidikan Khusus/Pendidikan Luar Biasa;
 - 5) Bimbingan Konseling; dan
 - 6) Mata Pelajaran Kejuruan pada Sekolah Menengah Kejuruan.
- b. Calon Guru sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- c. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai berikut:
- 1) warga negara Indonesia dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP atau KK;
 - 2) belum berusia 30 (tiga puluh) tahun pada saat mendaftar;
 - 3) diterima sebagai mahasiswa baru di Perguruan Tinggi pada program studi sesuai kategori;
 - 4) memiliki ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL) dan transkrip jenjang pendidikan sebelumnya;
 - 5) belum pernah/tidak sedang melaksanakan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi SI/D4; dan
 - 6) tidak sebagai penerima beasiswa yang bersumber dari pembiayaan lain.
- d. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai berikut:
- 1) melampirkan surat keterangan sehat dan bebas narkoba yang telah dikeluarkan oleh lembaga/pejabat yang berwenang paling lama 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal pendaftaran atau Surat Keterangan Sehat dari Penyedia Layanan Kesehatan setempat;

- 2) melampirkan surat pernyataan pendaftaran **sesuai dengan format** yang bermaterai dan telah ditandatangani;
- 3) melampirkan surat rekomendasi dari sekolah tempat pendaftar menempuh pendidikan terakhir atau perguruan tinggi tempat pendaftar menempuh pendidikan saat ini **sesuai dengan format** dan ditandatangani;
- 4) melampirkan surat pernyataan komitmen setelah lulus S1 bersedia mengikuti seleksi pelaksanaan PPG **sesuai format** dan ditandatangani; dan
- 5) melampirkan surat pernyataan kesediaan (sesuai format) menjadi :
 - a) Guru Pendidikan Anak Usia Dini bagi pendaftar calon Guru pendidikan anak usia dini;
 - b) Guru Pendidikan Sekolah Dasar bagi pendaftar calon Guru pendidikan sekolah dasar;
 - c) Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan bagi pendaftar calon Guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan;
 - d) Guru Pendidikan Khusus/Pendidikan Luar Biasa bagi pendaftar calon Guru pendidikan khusus;
 - e) Guru Bimbingan Konseling bagi pendaftar calon Guru bimbingan konseling; dan
 - f) Guru Sekolah Menengah Kejuruan bagi pendaftar calon Guru sekolah menengah kejuruan.
- 6) dalam hal, calon Guru pendaftar merupakan penyandang disabilitas, maka:
 - a) melampirkan surat keterangan sebagai penyandang disabilitas dari rumah sakit atau

- dokter sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) melampirkan surat persetujuan dari orang tua/wali/suami/istri yang ditandatangani di atas meterai; dan
- c) melampirkan surat permohonan pendampingan sesuai dengan kebutuhan aktivitas disabilitas.

2. Persyaratan BPI GTK D4/S1 Guru

- a. BPI GTK D4/S1 Guru diberikan kepada Guru :
 - 1) Mata Pelajaran Umum jenjang SMA dan SMK;
 - 2) Muatan Lokal jenjang Pendidikan Dasar;
 - 3) Mata Pelajaran Kejuruan; dan
 - 4) Pendidikan Luar Biasa.
- b. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai berikut:
 - 1) Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP atau KK;
 - 2) belum berusia:
 - a) kurang dari 47 (empat puluh tujuh) tahun pada saat mendaftar bagi guru mata pelajaran umum jenjang SMA dan SMK;
 - b) kurang dari 47 (empat puluh tujuh) tahun pada saat mendaftar bagi guru Muatan Lokal jenjang Pendidikan Dasar Negeri atau Swasta;
 - c) kurang dari 50 (lima puluh) tahun pada saat mendaftar bagi guru mata pelajaran kejuruan;
 - d) kurang dari 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar bagi guru pendidikan luar biasa;

- 3) terdata sebagai guru minimal 3 (tiga) tahun pada Dapodik.
 - 4) diterima sebagai mahasiswa baru pada program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) pada Perguruan Tinggi dan program studi terakreditasi minimal B/Baik Sekali yang terdaftar dalam sistem informasi Sierra yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
 - 5) menempuh pendidikan pada program studi sesuai dengan mata pelajaran/jurusan yang diampu sebagai Guru;
 - 6) memiliki ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL) dan transkrip jenjang pendidikan sebelumnya;
 - 7) belum pernah/tidak sedang melaksanakan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi S1/D4; dan
 - 8) tidak sebagai penerima beasiswa yang bersumber dari pembiayaan lain.
- c. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai berikut:
- 1) melampirkan surat keterangan sehat dan bebas narkoba yang telah dikeluarkan oleh lembaga/pejabat yang berwenang paling lama 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal pendaftaran atau Surat Keterangan Sehat dari Penyedia Layanan Kesehatan setempat;
 - 2) melampirkan surat pernyataan pendaftaran yang bermaterai dan telah ditandatangani **sesuai dengan format**;
 - 3) melampirkan surat rekomendasi dari kepala sekolah tempat melaksanakan tugas sebagai guru **sesuai format** dan ditandatangani;

- 4) melampirkan surat pernyataan komitmen setelah lulus S1 bersedia mengikuti seleksi pelaksanaan PPG **sesuai format** dan ditandatangani; dan
- 5) dalam hal, Guru pendaftar merupakan penyandang disabilitas, maka:
 - a) melampirkan surat keterangan sebagai penyandang disabilitas dari rumah sakit atau dokter sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) melampirkan surat persetujuan dari orang tua/wali/suami/istri yang ditandatangani di atas meterai; dan
 - c) melampirkan surat permohonan pendampingan sesuai dengan kebutuhan aktivitas disabilitas.

F. KETENTUAN PENDAFTARAN BEASISWA

1. Pendaftar tidak diperkenankan melaksanakan pendidikan pada jalur pendidikan yang bersifat:
 - a. kelas eksekutif;
 - b. kelas khusus;
 - c. kelas karyawan;
 - d. kelas jarak jauh, kecuali guru dengan program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);
 - e. kelas yang diselenggarakan tidak pada Perguruan Tinggi induk;
 - f. kelas internasional; dan/atau
 - g. kelas lainnya yang tidak memenuhi ketentuan standar pelaksanaan kelas reguler.
2. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman <http://beasiswa.kemendikdasmen.go.id>

3. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan mengunggah semua dokumen persyaratan umum dan persyaratan khusus sesuai dengan kategori Beasiswa yang dipilih oleh pendaftar.
4. Waktu mulai pendaftaran dan penutupan pendaftaran Beasiswa ditentukan oleh Puslapdik dan diumumkan melalui laman <http://beasiswa.kemendikdasmen.go.id> yang disediakan Kementerian.
5. Tata cara pendaftaran BPI GTK sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang ditetapkan oleh Puslapdik.
6. Dokumen yang diunggah pendaftar:
 - a. S1 Calon Guru
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau KK;
 - 2) *LoA Unconditional* atau bukti diterima sebagai mahasiswa dengan program studi sesuai kategori beasiswa yang dipilih ;
 - 3) ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL) dan transkrip jenjang pendidikan sebelumnya;
 - 4) Surat Pernyataan Pendaftaran;
 - 5) Surat Keterangan Sehat;
 - 6) Surat Rekomendasi dari sekolah tempat pendaftar menempuh pendidikan terakhir atau perguruan tinggi tempat pendaftar menempuh pendidikan saat ini sesuai dengan format dan ditandatangani;
 - 7) Surat Pernyataan Komitmen setelah lulus S1 bersedia mengikuti seleksi pelaksanaan PPG sesuai format;
 - 8) Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Guru sesuai kategori beasiswa yang dipilih; dan
 - 9) khusus untuk pendaftar penyandang disabilitas ditambahkan:
 - a) Surat Keterangan sebagai penyandang disabilitas;

- b) Surat Persetujuan dari orang tua/wali/suami/istri; dan
 - c) Melampirkan surat permohonan pendampingan;
- b. D4/S1 Guru Mata Pelajaran Umum jenjang SMA dan SMK, Muatan Lokal jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Luar Biasa/Khusus dan Guru Mata Pelajaran Kejuruan sebagai berikut:
- 1) *LoA Unconditional* atau bukti diterima sebagai mahasiswa baru program RPL pada PT/LPTK untuk program studi yang relevan dengan mata pelajaran umum, Pendidikan Luar Biasa/Khusus atau mata pelajaran kejuruan serta Muatan Lokal jenjang Pendidikan Dasar;
 - 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau KK;
 - 3) Ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL) dan transkrip jenjang pendidikan sebelumnya;
 - 4) Surat Pernyataan Pendaftaran;
 - 5) Surat Keterangan Sehat;
 - 6) Bukti terdata pada Dapodik/info GTK berupa dokumen profil guru (tangkapan layar Dapodik);
 - 7) Surat Pernyataan Komitmen setelah lulus S1 bersedia mengikuti seleksi pelaksanaan PPG sesuai format;
 - 8) melampirkan surat pernyataan persetujuan dari kepala sekolah induk terhadap guru bersangkutan sebagai calon penerima atau penerima beasiswa sesuai format dan ditandatangani.
 - 9) Surat Rekomendasi yang ditandatangani kepala sekolah induk sesuai format dan ditandatangani; dan

10) khusus untuk pendaftar penyandang disabilitas ditambahkan:

- a) Surat Keterangan sebagai penyandang disabilitas;
- b) Surat Persetujuan dari orang tua/wali/ suami/istri; dan
- c) Melampirkan surat permohonan pendampingan;

7. Jadwal Pelaksanaan:

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
1	Pendaftaran	Agustus
2	Seleksi Administrasi dan Subtansi	Informasi selengkapnya dapat diakses pada laman http://beasiswa.kemendikdasmen.go.id
3	Pengumuman Hasil Seleksi Tahap Administrasi dan Subtansi	
4	Seleksi Wawancara	
5	Pengumuman Hasil Seleksi Substansi/Wawancara	
6	Pembekalan dan Penjelasan Teknis Penandatanganan Kontrak	

G. SELEKSI

1. Proses Seleksi Beasiswa terdiri atas:
 - a. seleksi administrasi dan subtansi; dan
 - b. seleksi wawancara.

2. Seleksi administrasi dengan status lengkap akan diikutsertakan dalam seleksi substansi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi.
3. Seleksi wawancara dilakukan oleh Panitia Seleksi.
4. Hasil pelaksanaan seleksi oleh Panitia Seleksi disampaikan kepada Kepala Puslapdik.

H. PENETAPAN

1. Penerima Beasiswa ditetapkan oleh Kepala Puslapdik berdasarkan hasil seleksi Penerima BPI GTK sebagaimana dimaksud pada huruf G
2. Kepala Puslapdik menerbitkan Surat Keputusan penerima beasiswa dan disampaikan kepada setiap penerima BPI GTK melalui surel dan akun pendaftar.

I. BENTUK DAN KOMPONEN BEASISWA

1. BPI GTK diberikan dalam bentuk uang.
2. Komponen BPI GTK D4/S1 **Calon Guru** terdiri atas:
 - a. biaya pendidikan (dana pendaftaran dan UKT); dan
 - b. biaya pendukung (dana hidup bulanan, dana buku, dana asuransi kesehatan, serta dana bantuan skripsi).
3. Komponen BPI GTK D4/S1 **Guru** berupa biaya pendidikan.
4. Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan angka 3 diberikan untuk membiayai operasional pendidikan yang terkait langsung dengan proses pembelajaran bagi Penerima BPI GTK.

5. Biaya pendidikan disalurkan selama:
 - a. paling lama 8 (delapan) semester atau 48 (empat puluh delapan) bulan untuk BPI GTK D4/S1 Calon Guru; dan
 - b. paling lama 4 (empat) semester atau 24 (dua puluh empat) bulan untuk program RPL untuk BPI GTK D4/S1 Guru.
6. Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak termasuk:
 - a. biaya pendukung pelaksanaan kuliah kerja nyata/magang/praktik kerja lapangan mahasiswa;
 - b. biaya asrama mahasiswa;
 - c. kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan secara mandiri oleh mahasiswa;
 - d. biaya wisuda;
 - e. jas almamater/baju praktikum;
 - f. biaya yang bersifat pribadi yang tidak terkait langsung dengan proses pembelajaran penerima Beasiswa; dan/atau
 - g. biaya-biaya lain yang tidak setuju oleh Puslapdik.
7. Rincian dan Besaran komponen BPI GTK ditetapkan oleh LPDP.

J. TATA KELOLA

1. Penyaluran pembiayaan BPI GTK dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. Puslapdik mengajukan dokumen pencairan kepada LPDP.
 - b. biaya pendidikan disalurkan setiap semester secara langsung ke Perguruan Tinggi untuk membiayai operasional pendidikan yang terkait langsung dengan proses pembelajaran.

- c. biaya pendukung disalurkan sesuai dengan ketentuan penyaluran beasiswa yang ditetapkan LPDP.
- 2. Pengembalian Sisa dana Bantuan
Pengembalian sisa dana bantuan mengikuti mekanisme pengembalian dana di LPDP.

K. KETENTUAN CUTI PENDIDIKAN

1. Penerima Beasiswa dapat diberikan cuti dalam melaksanakan pendidikan apabila:
 - a. Kondisi kesehatan yang mengakibatkan penerima Beasiswa tidak dapat mengikuti perkuliahan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit;
 - b. kondisi bencana alam baik yang dialami penerima Beasiswa sendiri atau tempat studi yang melebihi waktu 1 (satu) bulan dibuktikan dengan surat keterangan terjadinya bencana dari kelurahan atau kecamatan setempat;
 - c. penerima Beasiswa mengikuti pemusatan pelatihan lomba internasional yang diselenggarakan atau ditugaskan oleh pemerintah seperti world skill, olimpiade, dan/atau sejenis lainnya; dan/atau
 - d. penerima Beasiswa mengikuti pendidikan di luar negeri yang jangka waktunya lebih dari 1 (satu) bulan berdasarkan surat undangan, surat tugas, surat penerimaan dari Perguruan Tinggi mitra, atau bukti lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan akademik.
2. Cuti dalam melaksanakan pendidikan dapat diberikan setelah mengajukan permohonan izin cuti secara tertulis kepada Kepala Puslapdik.
3. Pengajuan izin cuti dilakukan dengan melampirkan:

- a. surat permohonan pengajuan izin cuti yang disertai dengan alasan permohonan cuti dan bukti atau dokumen pendukung;
 - b. surat persetujuan dari Perguruan Tinggi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di tempat studi; dan
 - c. surat rekomendasi dari pimpinan unit kerja untuk permohonan cuti.
4. Selama menjalani cuti pendidikan, penerima Beasiswa tidak mendapatkan Beasiswa.
 5. Beasiswa diberikan kembali setelah penerima Beasiswa aktif melaksanakan pendidikan atau kuliah .
 6. Penerima Beasiswa bertanggung jawab menanggung biaya pendidikan yang timbul selama menjalankan cuti pendidikan sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi.

L. PEMBERHENTIAN PENERIMA BEASISWA

1. Penerima Beasiswa yang telah ditetapkan dapat diberhentikan sebagai penerima Beasiswa apabila:
 - a. ditemukan ketidakbenaran dokumen pendaftaran;
 - b. ditemukan ketidaksesuaian dalam memenuhi persyaratan;
 - c. berhenti di tengah masa pendidikan;
 - d. mengundurkan diri sebagai penerima Beasiswa;
 - e. dihukum dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan;
 - f. mendapat sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
 - g. tidak mengikuti pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan perguruan tinggi;
 - h. meninggal dunia;
 - i. melaksanakan cuti pendidikan tanpa izin cuti dari Puslapdik;

- j. melanggar surat pernyataan penerima Beasiswa;
 - k. menerima pembiayaan/beasiswa dari sumber lain dengan komponen yang sama;
 - l. diangkat menjadi calon aparatur sipil negara;
 - m. pindah Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi atas permintaan sendiri; dan
 - n. tidak menyampaikan laporan hasil perkembangan studi selama 1 (satu) semester tanpa alasan yang jelas.
2. Pemberhentian sebagai penerima sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ditetapkan oleh Kepala Puslapdik.

M. PELAPORAN

Laporan hasil perkembangan studi penerima Beasiswa disampaikan melalui laman:

<http://beasiswa.kemendikdasmen.go.id/monev> setiap 3 (tiga) bulan.

N. PENGENDALIAN MUTU

1. Sosialisasi
Puslapdik dan unit kerja Kementerian terkait melakukan sosialisasi terhadap program, penyaluran, dan pengelolaan Beasiswa sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Pemantauan dan Evaluasi
Puslapdik melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Beasiswa berdasarkan antara lain:
 - a. ketepatan sasaran penerima Beasiswa;
 - b. pelaksanaan penyaluran Beasiswa; dan/atau
 - c. ketepatan jumlah dana Beasiswa yang diterima penerima Beasiswa sesuai komponen bantuan.

3. Pengawasan
 - a. Pengawasan Internal
Pengawasan Internal dilakukan oleh pengawas internal Kementerian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pengawasan eksternal
Pengawasan eksternal dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pengelolaan Alumni
 - a. Puslapdik melakukan pendataan dan pengembangan database untuk alumni penerima beasiswa;
 - b. Puslapdik melakukan pembinaan kepada masing-masing alumni penerima beasiswa untuk mengembangkan jejaring melalui sarana penghubung alumni untuk berbagi informasi tentang peluang pengembangan prestasi personal maupun peluang pembangunan kontribusi sosial dan pengembangan institusi/lembaga strategis dan masyarakat secara luas.

O. SANKSI

1. Penerima Beasiswa dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemberhentian sebagai penerima beasiswa; dan/atau
 - c. pengembalian dana Beasiswa.
2. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, diberikan apabila penerima Beasiswa:
 - a. bekerja selama masa studi, dikecualikan untuk Guru D4/S1;
 - b. tidak melaporkan hasil studi selama 1 (satu) semester;
 - c. tidak mencapai standar IPK paling rendah 3,00 untuk calon Guru D4/S1;

- d. tidak mencapai standar IPK paling rendah 2,75 untuk Guru D4/S1; dan/atau
 - e. tidak aktif minimal 1 (satu) semester.
3. Pemberhentian sebagai penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, diberikan apabila penerima Beasiswa memenuhi ketentuan pemberhentian penerima Beasiswa sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Pengembalian dana Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c apabila:
- a. terbukti terlibat dalam gerakan, organisasi, atau ideologi yang bertentangan dan/atau berpotensi mengganggu tegaknya ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. terbukti menerima beasiswa dari sumber lain yang mengakibatkan pertanggungjawaban ganda atau *double funding*;
 - c. diberhentikan oleh Perguruan Tinggi akibat dari kelalaian sebagai Mahasiswa dikenai sanksi;
 - d. berhenti dalam pendidikan dan/atau mengundurkan diri sebagai penerima beasiswa;
 - e. terbukti melakukan pelanggaran integritas akademik.
5. Pengembalian dana Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

P. INFORMASI DAN PENGADUAN

Informasi dan pengaduan Beasiswa dapat diminta atau disampaikan kepada Puslapdik melalui helpdesk Beasiswa Pendidikan Indonesia Guru dan Tenaga Kependidikan atau melalui Unit Layanan Terpadu,

Alamat : Gedung C Lantai Dasar, Jl. Jenderal
Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270
Pusat Panggilan: 177
Surel : pengaduan@dikdasmen.go.id

Lampiran 1. Format Dokumen Surat Pernyataan Pendaftar Beasiswa
(untuk Calon Guru dan Guru)

SURAT PERNYATAAN
PENDAFTAR BEASISWA PENDIDIKAN INDONESIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
NIK :
Perguruan Tinggi Tujuan :
Jenjang Studi :
Program studi :

Dengan ini, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. setia kepada Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. tidak pernah/sedang/akan mendukung atau terlibat dalam gerakan/organisasi/ideologi yang bertentangan dan/atau berpotensi mengganggu tegaknya ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. bersedia menyelesaikan studi hingga tuntas dan tepat waktu;
4. mendahulukan kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia di atas kepentingan pribadi;
5. tidak menggunakan media informasi dan sosial untuk menyampaikan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya dan berpotensi menimbulkan konflik di kalangan masyarakat;
6. tidak pernah/sedang/akan terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum dan norma sosial masyarakat Indonesia;
7. berkomitmen melaksanakan ketentuan beasiswa BPI;
8. tidak sedang menerima atau akan menerima beasiswa dari sumber lain selama menjadi penerima BPI;

9. tidak sedang melaksanakan pendidikan pada satuan pendidikan lain;
10. tidak sedang/tidak pernah melaksanakan pendidikan pada jenjang program pendidikan yang sama dengan yang telah diselesaikan/tamat;
11. tidak sedang mendaftar dan atau menerima beasiswa tanpa gelar atau non-degree dengan sumber pembiayaan LPDP sampai dengan ditetapkan sebagai penerima beasiswa;
12. tidak sedang menerima beasiswa gelar maupun non-gelar dari sumber lain setelah ditetapkan sebagai penerima Beasiswa;
13. tidak sedang mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara sampai ditetapkan sebagai penerima beasiswa;
14. merupakan mahasiswa baru yang akan menempuh perkuliahan semester pertama pada tahun akademik 2026/2027;
15. dokumen dan data pendaftaran adalah akurat dan sesuai aslinya; dan
16. bersedia menerima sanksi hukum yang berlaku dan tidak dapat mendaftar pada seluruh layanan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah apabila melakukan pemalsuan dokumen dan data pendaftaran.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tempat,Tanggal/Bulan/Tahun
Yang Membuat Pernyataan

Materai Rp10.000,00

(.....)

*Lampiran 2. Format Dokumen (**untuk Guru**) surat persetujuan Kepala Sekolah terhadap guru bersangkutan sebagai calon penerima atau penerima beasiswa*

- kop surat instansi -

SURAT PERSETUJUAN KEPALA SEKOLAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
NIP*) : _____
Pangkat/Gol : _____
Jabatan : Kepala Sekolah
Instansi : _____
Alamat Instansi : _____
No Telp/Handphone : _____
E-mail : _____

Memberikan persetujuan kepada:

Nama : _____
Instansi : _____
Alamat : _____

Sebagai Calon Penerima atau Penerima Beasiswa BPI
Kemendikdasmen (D4/S1 Guru).

Demikian surat persetujuan ini dibuat dengan sebenar-benarnya
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun

-stempel dan ttd-

(Nama Kepala Sekolah)

*) jika sudah memiliki NIP

*Lampiran 3. Format Dokumen (**untuk Calon Guru**) Surat Rekomendasi dari Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) atau satuan pendidikan sederajat yang mengeluarkan ijazah terakhir atau bagian akademik tempat menempuh pendidikan saat ini*

- kop surat instansi -

SURAT REKOMENDASI KEPALA SEKOLAH/BAGIAN AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____

NIP*) : _____

Pangkat/Gol : _____

Jabatan : _____

Instansi : _____

Alamat Instansi : _____

No Telp/Handphone : _____

E-mail : _____

Memberikan rekomendasi untuk mendaftar BPI Kemendikdasmen D4/S1 Calon Guru (pilih salah satu):

- 1) pendidikan anak usia dini;
 - 2) pendidikan sekolah dasar;
 - 3) pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan;
 - 4) pendidikan khusus/pendidikan luar biasa;
 - 5) bimbingan konseling; dan
 - 6) mata pelajaran kejuruan pada sekolah menengah kejuruan
- kepada:

Nama :

Alamat :

Deskripsi alasan pemberian rekomendasi:

--

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun

-stempel dan ttd-

(Kepala Sekolah/Bagian Akademik)

*) jika sudah memiliki NIP

*Lampiran 4. Format Dokumen (**untuk guru**) Surat Rekomendasi Kepala Sekolah*

- kop surat instansi -

SURAT REKOMENDASI KEPALA SEKOLAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
NIP*) : _____
Pangkat/Gol : _____
Jabatan : Kepala Sekolah
Instansi : _____
Alamat Instansi : _____
No Telp/Handphone : _____
E-mail : _____

Memberikan rekomendasi untuk mendaftar BPI Kemendikdasmen (D4/S1 Guru mata pelajaran umum jenjang SMA dan SMK/Muatan Lokal jenjang Pendidikan Dasar/mata pelajaran kejuruan/pendidikan luar biasa)* kepada:

Nama : _____
Instansi : _____
Alamat : _____

Deskripsi alasan pemberian rekomendasi:

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun

-stempel dan ttd-

(Nama Kepala Sekolah)

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 5. Format Dokumen Surat Pernyataan Komitmen bersedia mengikuti seleksi pelaksanaan program sertifikasi PPG
(untuk Calon Guru dan Guru)

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
NIK : _____
Tempat, Tanggal Lahir : _____
Alamat Domisili : _____

Dengan ini menyatakan berkomitmen untuk bersedia mengikuti seleksi pelaksanaan program sertifikasi PPG.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat,Tanggal/Bulan/Tahun
Yang Membuat Pernyataan

ttd

(.....)

*Lampiran 6. Format Dokumen Surat Pernyataan Calon Guru Bersedia
Menjadi Guru pada Satuan Pendidikan (**untuk calon guru**)*

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI GURU

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
NIK : _____
Tempat, Tanggal Lahir : _____
Alamat Domisili : _____

Dengan ini menyatakan pernyataan bersedia menjadi Guru pada
Satuan Pendidikan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Tempat,Tanggal/Bulan/Tahun
Yang Membuat Pernyataan

ttd

(.....)

Format masing- masing surat dapat diunduh di laman
<http://beasiswa.kemendikdasmen.go.id>



BUKU PEDOMAN PENDAFTARAN DAN PENYELENGGARAAN BEASISWA PENDIDIKAN INDONESIA GURU DAN 2026

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik)
Jalan Jenderal Sudirman, Gedung C Lantai XIII, Senayan, Jakarta